

**KAJIAN USULAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SANGGAU INISIATIF DPRD TAHUN 2026
TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENATAAN EKONOMI KREATIF**

I. Urgensi

Pengembangan dan peningkatan ekonomi kreatif sangat penting karena dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan inovasi dan memperkuat identitas budaya suatu daerah serta berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan membangun citra positif suatu daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, pengertian ekonomi kreatif itu sendiri adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan, budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.

Konsep ekonomi kreatif menekankan informasi dan kreativitas untuk melahirkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor utama dalam perkembangannya. Kabupaten Sanggau memiliki potensi berupa hasil produk olahan dari sumber daya alam, kuliner, seni dan budaya yang mempunyai kekhasan yang dapat menjadi potensi pengembangan ekonomi kreatif. Hingga saat ini, potensi tersebut belum dapat memberikan implikasi secara optimal kepada masyarakat di Kabupaten Sanggau. Sektor usaha kreatif memiliki peran penting dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, sehingga perlu didukung melalui upaya pengembangan ekonomi kreatif dan pemberdayaan usaha kreatif untuk meningkatkan kemampuan di bidang manajemen, permodalan, teknologi, jiwa kreatif dan kemampuan berkompetisi. Pengembangan ekonomi kreatif juga dapat menjadi salah satu bentuk konkret upaya percepatan pencapaian salah satu misi Kabupaten Sanggau periode 2025-2029, yaitu "*Meningkatkan perekonomian masyarakat*".

Kabupaten Sanggau sendiri saat ini sebenarnya telah memiliki peraturan daerah yang mengatur mengenai ekonomi kreatif, yang dimuat di dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif. Dari analisa yang telah dilakukan terhadap peraturan daerah tersebut, terdapat beberapa hal yang kurang relevan dengan kebutuhan dan perkembangan yuridis yang ada saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian agar dapat selaras dengan kebutuhan dan perkembangan tersebut. Poin utama yang menjadi alasan perlunya penyesuaian tersebut adalah adanya perkembangan peraturan perundang-undangan pada tingkatan yang lebih tinggi yang mengatur mengenai ekonomi kreatif. Perkembangan tersebut di antaranya yaitu, ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Oleh karena itu, perlu untuk segera dilakukan penyesuaian terhadap perkembangan peraturan perundang-undangan tersebut agar ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam peraturan daerah tentang pengembangan dan penataan ekonomi kreatif dapat selaras dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya.

Meskipun Kabupaten Sanggau telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif, regulasi tersebut dinilai belum sepenuhnya menjawab dinamika,

perkembangan kebutuhan, dan tantangan nyata yang dihadapi para pelaku ekonomi kreatif saat ini. Perubahan regulasi menjadi suatu keharusan untuk memastikan bahwa pengaturan yang ada tetap relevan, adaptif, dan konsisten dengan kebijakan nasional serta perkembangan perekonomian kreatif global.

Dengan memperhatikan hal tersebut di atas, terdapat beberapa hal mendasar yang menjadi latar belakang penyusunan Rancangan Perda ini, yaitu:

- a. Keterbatasan Pengaturan dalam Perda Lama, antara lain:
 - Kabupaten Sanggau telah memiliki Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif, namun perda tersebut belum mengakomodasi perkembangan terbaru dan kebutuhan riil pelaku ekonomi kreatif, antara lain:
 - Belum mengatur kawasan kreatif sebagai pusat kegiatan ekonomi kreatif.
 - Sektor industri kreatif belum lengkap, belum mencakup seluruh subsektor sesuai standar nasional.
 - Perlindungan terhadap pelaku ekonomi kreatif belum tergambar jelas di Perda Nomor 3 Tahun 2018 sehingga harus di rumuskan kembali.
 - Tidak ada mekanisme pengawasan dan pengendalian pelaksanaan perda.
 - Insentif pemerintah belum dijabarkan jelas, baik dalam bentuk bantuan, pelatihan, maupun kemudahan perizinan.
 - Belum dibentuk Komite Ekonomi Kreatif Daerah sebagai wadah koordinasi dan penggerak.
- b. Keselarasan dengan Kebijakan Nasional
Pembaruan perda diperlukan agar sejalan dengan kebijakan nasional di Bidang ekonomi kreatif dan mampu mendukung target pembangunan daerah.
- c. Penguatan Ekosistem Kreatif Lokal
Regulasi yang baru diharapkan dapat mendorong tumbuhnya ekosistem kreatif yang inovatif, produktif, dan berdaya saing.
- d. Kepastian dan Dukungan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif
Memberikan perlindungan hukum, kepastian usaha, dan dukungan konkret bagi pelaku usaha ekonomi kreatif di Kabupaten Sanggau.

II. Dasar Hukum

Penyusunan Rancangan Perda ini dilandasi oleh:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur urusan pemerintahan di bidang ekonomi kreatif.
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Ekonomi Kreatif.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.
6. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025.

III. Ruang Lingkup Pengaturan

Perubahan atau Pencabutan Perda Nomor 3 Tahun 2018 dan pengaturan ulang dalam perda baru yang lebih komprehensif.

Ranperda ini akan mengatur antara lain:

1. Pelaku Ekonomi Kreatif (Keterlibatan pelaku dan komunitas ekonomi kreatif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan) ;
 2. Penataan Ekonomi Kreatif;
 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 4. Perlindungan Ekonomi Kreatif
 5. Pusat Kreasi dan Kawasan Kreatif;
 6. Komite Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif (Pembentukan Komite Ekonomi Kreatif Daerah sebagai wadah koordinasi, fasilitasi, dan penggerak sektor ekonomi kreatif) ;
 7. pendanaan Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif (Mekanisme pemberian insentif (bantuan, pelatihan, kemudahan perizinan) dan pengawasan pelaksanaan perda) ;
 8. Sistem Informasi Ekonomi Kreatif; dan
 9. pengawasan dan pengendalian.
- Melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan ekonomi kreatif, melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan dan aktivitas ekonomi kreatif, serta menyusun mekanisme sanksi, teguran dan perbaikan terhadap pelanggaran atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan.

**KEPENGURUSAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DPRD KABUPATEN SANGGAU**

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	EDI EMILIANUS KUSNADI, S.H.	KETUA	
2.	EPIFANIA RATIH KUMALA DEWI, S.I.Kom	WAKIL KETUA	
3.	YEREMIAS MARSILINUS, S.Pd.SD., M.Pd.	ANGGOTA	
4.	HENDRYKUS BAMBANG, S.I.P.	ANGGOTA	
5.	ANDI PUTRA DAMENTA SEMBIRING, A.Md.Kep.	ANGGOTA	
6.	PAULUS, S.Sos.	ANGGOTA	
7.	ROPINA, S.Pd.SD.	ANGGOTA	
8.	DICKY, S.Hut.	ANGGOTA	
9.	MARULAK MARBUN	ANGGOTA	
10.	BISON	ANGGOTA	
11.	DIDI DARMADI, A.Md.	ANGGOTA	